



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di provinsi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, KPU provinsi menetapkan rekapitulasi DPT PPWP dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 32 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Memperhatikan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 KPU Kabupaten/Kota Model A3 PPWP;
2. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 29 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

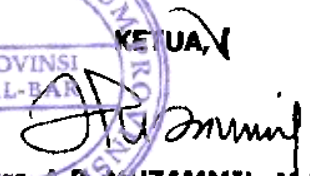
KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Barat;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA disusun berdasarkan formulir Model A3 PPWP dengan menggunakan formulir Model A4 PPWP terinci jumlah PPK, PPS, TPS, dan jumlah Pemilih Tetap laki-laki dan perempuan dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Mei 2009

KEJUA,

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.



Lampiran Keputusan KPU Provinsi Kalbar :
 Nomor : 19 TAHUN 2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

Model A4 PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TAHUN : 2009

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KET.
		L	P	L + P				
1	KOTA PONTIANAK	208.487	208.086	416.573	6	29	1.184	
2	KABUPATEN KUBU RAYA	186.241	182.981	369.222	9	106	1.112	
3	KABUPATEN PONTIANAK	87.846	86.770	174.616	9	67	496	
4	KOTA SINGKAWANG	74.817	72.785	147.602	5	26	424	
5	KABUPATEN BENGKAYANG	77.720	71.611	149.331	17	124	604	
6	KABUPATEN SAMBAS	196.955	192.639	389.594	19	184	1.103	
7	KABUPATEN LANDAK	126.148	116.201	242.349	13	156	900	
8	KABUPATEN SANGGAU	147.398	137.449	284.847	15	166	1.057	
9	KABUPATEN SEKADAU	64.899	61.062	125.961	7	76	432	
10	KABUPATEN SINTANG	133.773	125.613	259.386	14	287	1.003	
11	KABUPATEN MELAWI	67.241	62.534	129.775	11	169	463	
12	KABUPATEN KAPUAS HULU	81.514	77.395	158.909	23	212	737	
13	KABUPATEN KETAPANG	159.912	143.692	303.604	20	221	1.033	
14	KABUPATEN KAYONG UTARA	34.341	31.843	66.184	5	43	227	
JUMLAH		1.647.292	1.570.661	3.217.953	173	1.866	10.775	

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 29 Mei 2009
 PROVINSI KAL-BAR
 KETUA,
 Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si